



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
7. Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas.

11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD adalah Perangkat Daerah dibidang penanggulangan bencana, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana termasuk bencana kebakaran;
 - c. penyusunan pedoman operasional penanggulangan bencana;
 - d. penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat;
 - e. penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/bantuan;
 - f. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, BPBD Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD;
- c. Unsur Pelaksana BPBD.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala BPBD

Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah BPBD

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. pejabat Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan penanggulangan bencana;
 - b. masyarakat professional, dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah;
- (4) Anggota Unsur Pengarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota berasal dari Pejabat Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana BPBD

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan;
 - c. pelaksanaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri .

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi kelompok jabatan fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 11

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi, sumberdaya dan kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana.

- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengoordinasian pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah-wilayah;
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji Pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat dan koordinasi;
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, angka 3 mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - g. melaksanakan penyusunan LKjIP;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasian dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - c. pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Kedaruratan dan Dukungan Logistik.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan kerja sama dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana,
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pengendali Operasi termasuk Tugas Tim Reaksi Cepat (TRC).
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang Lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Lembaga Usaha, Lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BPBD maupun antar Unit Organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan Instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) BPBD dapat melakukan hubungan kerja dengan BPBD Provinsi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Bidang pada BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pengarah BPBD

Pasal 24

- (1) Pengangkatan anggota unsur pengarah BPBD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah BPBD dengan Bupati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberhentian anggota unsur pengarah BPBD dari lembaga instansi pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian anggota unsur pengarah BPBD dari masyarakat profesional dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari DPRD.
- (6) Penggantian Antarwaktu dilakukan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak menduduki jabatan dalam Instansi;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai unsur pengarah BPBD.
- (7) Mekanisme penggantian antar waktu diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati dan mendapat persetujuan dari DPRD dan kemudian ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Pemilihan Calon Anggota Unsur Pengarah BPBD

Pasal 25

- (1) Unsur Pengarah BPBD berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional.
- (2) Nama-nama calon anggota Unsur Pengarah BPBD dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPBD kepada Bupati.
- (3) Nama-nama calon anggota Unsur Pengarah BPBD dari unsur masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPBD kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan uji kelayakan.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan calon anggota dari unsur masyarakat dan Perguruan Tinggi, BPBD mengumumkan kepada masyarakat luas melalui media.
- (2) Penjaringan calon Unsur Pengarah BPBD dari masyarakat profesional sebanyak 4 (empat) orang diserahkan kepada DPRD untuk diadakan uji kepatutan dan uji kelayakan.
- (3) BPBD mengumumkan hasil uji kepatutan dan uji kelayakan yang dilaksanakan oleh DPRD dan segera mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan pelantikan bersamaan dengan calon anggota unsur pengarah BPBD dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan kepada masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (2) Pembinaan pada tingkat BPBD dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di masing-masing daerah.

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau lembaga pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang terdiri dari :

- a. laporan situasi kejadian bencana, laporan bulanan kejadian bencana dan laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
- c. laporan pertanggungjawaban dana kontijensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilaksanakan, maka Badan yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

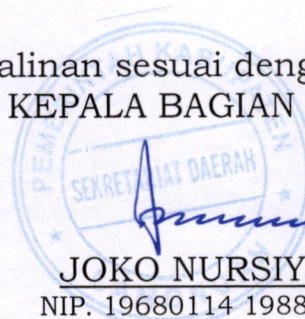
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

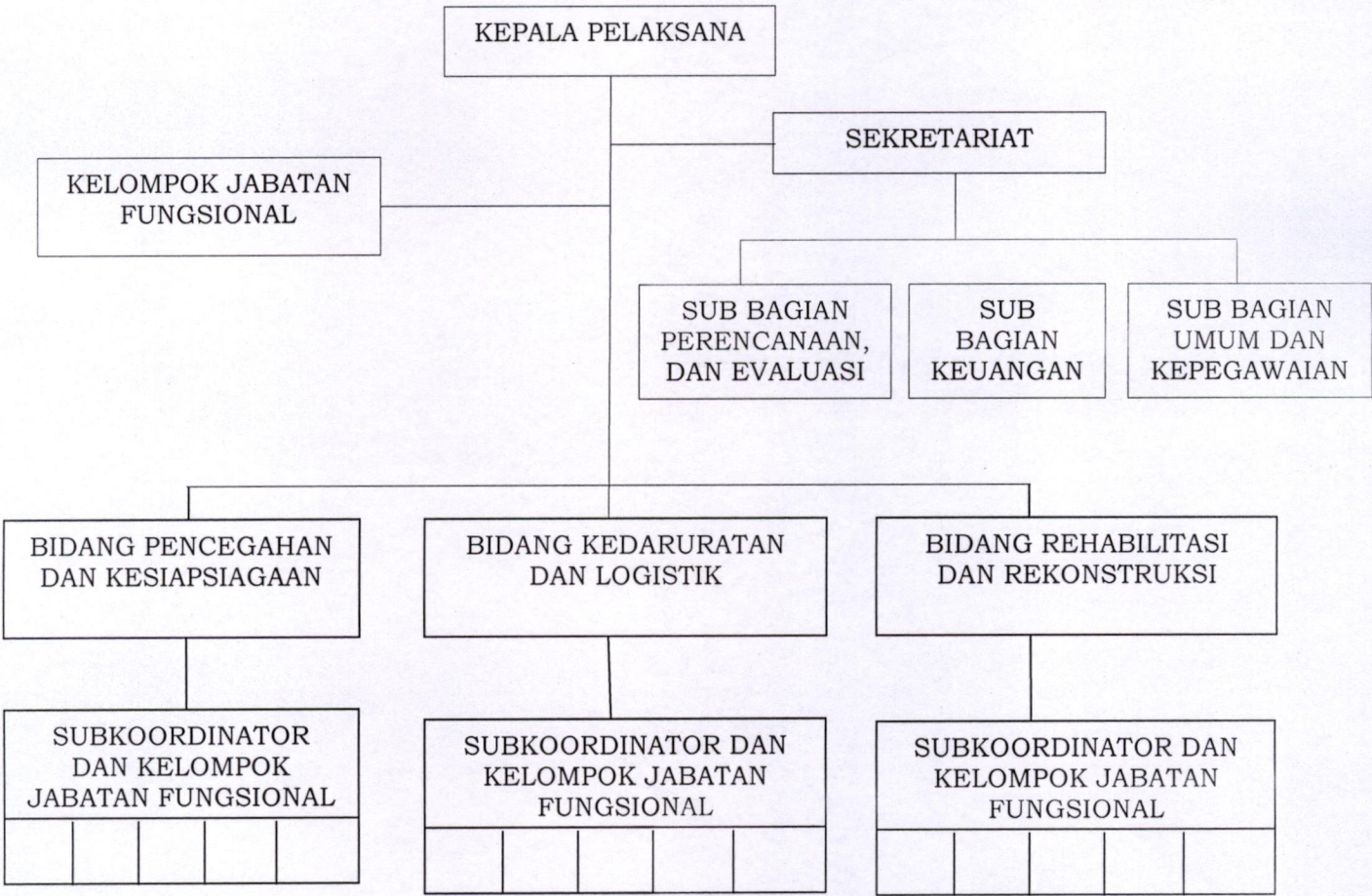
BERITA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

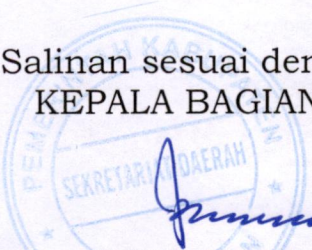
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATAKERJA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001